

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis pembahasan tentang Bawaslu Dan Politik Uang (*Money Politic*) Studi Tentang Proses Pengawasan dan Hambatan-Hambatan Bawaslu Dalam Menangani Pelanggaran Pemilihan Gubernur Lampung 2014, maka terdapat kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk-bentuk pelanggaran politik uang tidak hanya berupa uang tunai, tetapi bermodifikasi dalam bentuk bahan-bahan pokok, voucher-voucher sampai pada janji-janji jabatan. Politik uang dilakukan hanya oleh calon yang memiliki dana besar yang dapat melakukan kampanye dan sosialisasi sampai ke pelosok daerah. Ini memperkecil kesempatan bagi calon gubernur yang memiliki dana terbatas, walaupun memiliki integritas tinggi sehingga mereka tidak akan dikenal masyarakat. Demikian eratnya hubungan uang dan politik, sehingga politik uang (*money politik*) tetap merajalela niscaya calon yang potensial melakukan praktek tersebut hanya yang memiliki dana besar.. Berapapun besarnya jumlah dana yang dikeluarkan, keuntungan yang akan diperoleh tetap akan jauh lebih besar. Sebab pihak yang diuntungkan dalam praktek politik uang adalah pihak pemberi, karena dia akan memperoleh dukungan dan kekuasaan politik yang harganya tidak ternilai. Adapun yang dirugikan adalah rakyat.

2. Lemahnya manajemen pengawasan yang dilakukan Bawaslu adalah dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengikat dan mengatur secara detail tentang semua permasalahan kepemiluan yang berkaitan dengan kinerja Bawaslu dan belum adanya *role model* bagi Bawaslu karena kelembagaan pengawas pemilu tersebut baru terbentuk di tahun 2012.

B. Saran

1. Bawaslu sebagai sebuah Institusi yang melakukan pengawasan terhadap Pemilu, memiliki banyak sekali hambatan yang banyak disebabkan oleh berbagai faktor yang kompleks. Hambatan-hambatann ini tentunya perlu diperbaiki agar pelaksanaan pemilu secara ideal (langsung, umum, bebas, rahasia jujur dan adil) dapat tercipta. Untuk itulah Bawaslu perlu melakukan perombakan pada paraktiknya dimana menurut saya sistem *ad hoc* yang ada di panwaslu sebagai pengawas lapangan harus dihapuskan, hal ini karena sistem tersebut memberi peluang besar kepada pelanggar pemilu untuk melakukan money politics, serta black campaign sebelum mereka di tetapkan sebagai calon gubernur. Dengan sistem ad hoc dihapus pengawasan pelanggaran black campaign dapat diminimalisir.
2. Perubahan sistem UU Perbawaslu sangat penting untuk meminimalisir tindak pelanggaran pemilu. Pada saat ini sudah tidak relevan dengan bentuk-bentuk praktik pelanggaran yang dilakukan saat ini cenderung mampu lepas dari jeratan penyidikan yang dilakukan oleh Bawaslu.